



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.451, 2012

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.**  
Kewenangan Tambahan. Dokter. Dokter Gigi.

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 48/KKI/PER/XII/2010  
TENTANG  
KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER DAN DOKTER GIGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pemerataan dan pemenuhan pelayanan kedokteran spesialisik dan kedokteran gigi spesialisik, perlu diatur pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi;
  - b. bahwa pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi harus dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter;
5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis;
6. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter;
7. KeputusanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
8. KeputusanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi;
9. KeputusanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 24/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Konsil Kedokteran ini yang dimaksud dengan:**

1. Kewenangan tambahan adalah kewenangan lain yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, dan merupakan tambahan terhadap kewenangan yang telah dimiliki berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal.
2. Daerah tertentu adalah daerah yang membutuhkan pelayanan kedokteran spesialisik dan/atau kedokteran gigi spesialisik berdasarkan penetapan Menteri.

3. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
4. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter / dokter gigi yang telah diregistrasi.
6. Surat izin praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
7. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri dan jajaran di bawahnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pusat.
8. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
9. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
12. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

### Pasal 2

Pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi harus berdasarkan pada asas manfaat dan asas keadilan serta asas perlindungan dan keselamatan pasien.

### Pasal 3

Pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi bertujuan untuk :